



Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Alifa¹, Benny Djaja², Maman Sudirman³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: alifa.217232026@stu.untar.ac.id, bennyd@fh.untar.ac.id, mamans@dt.untar.ac.id

Abstrak

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Namun, beberapa regulasi seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai pelapor, serta mengidentifikasi potensi konflik hukum terkait kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai pelapor perlu diperjelas untuk mendukung penegakan hukum tanpa melanggar asas kerahasiaan jabatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlu ada penguatan peran Notaris melalui peraturan yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi potensi konflik antara kewajiban melaporkan dan perlindungan atas rahasia klien. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang jelas mengenai kewajiban pelaporan oleh Notaris dapat mengurangi potensi penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana pencucian uang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pelapor untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: pencucian uang, rahasia jabatan, transaksi keuangan mencurigakan

Abstract

A notary as a public official has an obligation to maintain client confidentiality, which is often exploited by money laundering perpetrators to conceal the origin of illegal funds. However, several regulations such as the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering, Government Regulation Number 43 of 2015, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) Regulation Number 3 of 2021 require notaries to report suspicious financial transactions to PPATK. This study aims to analyze the role of notaries as reporters in preventing money laundering offenses and to explore the potential legal conflicts related to their reporting obligations and professional confidentiality. The research uses a normative juridical approach with descriptive analysis of the relevant regulations. The findings indicate that the role of notaries as reporters needs to be clarified to support law enforcement without violating the principle of professional confidentiality. The study also reveals that strengthening the role of notaries through clearer regulations is necessary to ensure compliance with reporting obligations without neglecting the principle of confidentiality. Some challenges include potential conflicts between the reporting obligation and client confidentiality protection. In conclusion, clear legal regulations on notaries' reporting obligations can minimize the misuse of the profession in money laundering offenses. The implication of this research is the need for improved understanding and training for notaries in performing their duties as reporters to support efforts in preventing financial crime in Indonesia.

Keywords: money laundering, professional confidentiality, suspicious financial transactions

PENDAHULUAN

Pencucian uang telah menjadi masalah global yang mendesak karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas keuangan dan keamanan ekonomi (Hulu, 2024). Jaringan kriminal memanfaatkan institusi hukum, termasuk layanan notaris, untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Masalah global ini memerlukan kerangka hukum yang ketat dan mekanisme penegakan untuk mengurangi risiko yang terkait (Khoeroni et al., 2024).

Notaris berperan penting dalam sistem hukum, terutama hukum perdata, karena statusnya sebagai pejabat publik (Borman, 2019; HS & Sh, 2021). Sebagai pejabat publik, Notaris diamanatkan untuk melayani kepentingan masyarakat, yang merupakan tugas mulia yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, manfaat, dan keadilan dalam masyarakat (Sanjana et al., 2024). Notaris melaksanakan peran ini melalui jasa pembuatan alat bukti tertulis, khususnya akta autentik, yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yang menyatakan bahwa "Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditunjuk oleh undang-undang." Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P.

Notaris dan akta yang dibuat merupakan wujud upaya negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat publik, Notaris harus selalu mematuhi etika yang tercantum dalam Kode Etik Notaris, yakni menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan moralitas yang tinggi. Notaris juga harus bertindak dengan motivasi yang jelas, mengedepankan keterampilan intelektual, dan didasari oleh pemikiran yang rasional serta kritis, guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat hukum yang optimal bagi semua pihak (Fransiska, 2021), termasuk dalam menjaga kerahasiaan isi akta. Namun, dalam pembuatan akta autentik, terdapat pihak-pihak yang dapat menyalahgunakan aturan ketika berinteraksi dengan Notaris untuk melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang. Tidak jarang, Notaris terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), baik sebagai tersangka maupun turut tersangka. Adanya pasal yang mengatur kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuka celah bagi pelaku TPPU untuk memanfaatkan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan klien yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kerahasiaan yang dimaksud berkaitan dengan identitas dan transaksi klien yang diduga terlibat dalam TPPU yang menjadi alternatif bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatannya dengan memanfaatkan jasa Notaris sebagai penghalang atau pelindung dalam proses pencucian uang.

Penelitian ini memperkenalkan analisis hukum yang komprehensif tentang peran ganda notaris—sebagai pejabat publik yang terikat pada kerahasiaan dan sebagai pelapor wajib berdasarkan regulasi pencucian uang. Studi ini mengeksplorasi bagaimana interpretasi hukum dan penyesuaian prosedur dapat menyelaraskan peran yang tampaknya kontradiktif ini. Mengingat meningkatnya kompleksitas skema pencucian uang, mendefinisikan kembali peran notaris dalam pencegahan kejahatan keuangan menjadi sangat penting. Meningkatkan kewajiban pelaporan mereka dapat memperkuat keamanan keuangan nasional dan internasional secara signifikan.

Tujuan Penelitian mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur kewajiban pelaporan notaris,

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi notaris dalam menyeimbangkan kerahasiaan dengan kepatuhan hukum dan mengusulkan perbaikan regulasi untuk memastikan praktik pencegahan pencucian uang yang efektif. Manfaat Penelitian ini dengan memperjelas kewajiban hukum dan meminimalkan risiko tanggung jawab, melalui rekomendasi untuk memperbaiki kerangka regulasi, dengan menyediakan dasar untuk penelitian hukum dan kebijakan lebih lanjut serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan hukum. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan penting dalam kebijakan dan praktik, sehingga mendorong ekosistem hukum-keuangan yang lebih tangguh dan transparan.

METODE PENELITIAN

Riset ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu riset yang membahas doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk memperoleh penemuan mengenai asas hukum atau kebenaran yang koheren (Ali, 2021). Riset ini juga bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek kajian (Ali, 2021). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan; (2) bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum dan jurnal ilmiah; dan (3) bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum ini digunakan sebagai sumber data untuk menganalisis permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan fenomena yang telah menjadi hal yang umum dan terjadi di berbagai negara secara global (Azizah et al., 2023; Kristiawanto, 2023; PUTRA, 2024). Secara umum, TPPU merupakan tindak kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau memalsukan asal-usul kekayaan melalui berbagai cara, seperti menyembunyikan, memindahkan, atau menggunakan hasil dari tindak pidana, agar harta tersebut dapat digunakan tanpa terdeteksi sebagai hasil dari aktivitas ilegal (Fransiska, 2021; Girsang, 2014; Humairoh, 2022; Siahaan, 2024). Neil Jensen, yang dikutip oleh N.H.C. Siahaan, menjelaskan bahwa TPPU adalah proses mengalihkan hasil dari kegiatan ilegal menjadi aset keuangan yang terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Siahaan & MH, 2005). Secara umum, unsur-unsur dalam pencucian uang adalah (Indriyawati & Hudiyono, 2023):

- 1) Terdapat uang (dana) yang berasal dari tindak pidana.
- 2) Uang haram tersebut diproses melalui prosedur tertentu dengan menggunakan lembaga yang sah.
- 3) Tujuan dari proses ini adalah untuk menghapus jejak antara tindak pidana dan uang yang diperoleh, sehingga uang tersebut dapat dimiliki dan dikuasai secara legal.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (selanjutnya disebut UU PPTPPU) menjelaskan bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” (Lasmadi & Sudarti, 2021; Patmos, 2017; Wardhana & Sularto, 2022). Pasal 3 UU PPTPPU menyatakan bahwa “Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PPTPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik, Notaris tidak terlepas dari kemungkinan adanya indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang melibatkan pengguna jasanya. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam TPPU dapat memanfaatkan layanan Notaris untuk membuat akta autentik terkait transaksi yang berasal dari hasil perbuatan illegal (Armansyah & Triastuti, 2018). Pelaku mungkin melakukan tindakan ini untuk menghindari jeratan hukum terhadap transaksi pencucian uang, dengan memanfaatkan aturan kerahasiaan jabatan yang dimiliki oleh Notaris (Armansyah & Triastuti, 2018). Biasanya, pelaku TPPU berusaha menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta yang diperoleh dari kegiatan ilegal dengan berbagai metode, agar harta tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (Erwanto & Abdullah, 2019; Nilamsari & Darma, 2024; Rahma, 2022).

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2015) yang dimaksud dengan TKM adalah:

“a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN-P menyatakan bahwa "Notaris wajib merahasiakan segala hal terkait akta yang dibuatnya serta informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang." Ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena terdapat frasa "kecuali undang-undang menentukan lain." Dengan adanya pengecualian tersebut, kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan dapat disimpangi jika ada peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya, seperti yang tercantum dalam UU PPTPPU jo. PP Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam UU PPTPPU, Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan penting karena termasuk salah satu pihak yang diwajibkan melaporkan dugaan TPPU. Landasan utamanya ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di depan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali (Siska, 2022). Notaris sebagai pihak pelapor dinyatakan pada Pasal 3 poin b PP Nomor 43 Tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU, "Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)." Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015 "Pihak pelapor berkewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum."

Peran Notaris sebagai pihak pelapor TKM dalam TPPU sering menjadi dilematis dikarenakan berbenturan dengan asas kerahasiaan Notaris dalam pembuatan akta. Para pelaku TPPU sering

memanfaatkan ketentuan mengenai kerahasiaan data klien agar merasa aman dalam menempatkan asetnya pada Notaris. Namun demikian, sebagai pihak pelapor TKM, Notaris berkewajiban mengesampingkan dan mengecualikan kerahasiaan tersebut jika transaksi yang dilakukan diduga mengandung unsur tindak pidana pencucian uang. Terlebih apabila diketahui bahwasanya Notaris tidak melaporkan jika terdapat TKM maka Notaris dapat dikenakan ancaman Pasal 322 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Oleh karena itu, sangat penting bagi Notaris untuk memahami dan mengenali pengguna jasanya, karena hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam profesi Notaris. Pentingnya langkah ini adalah agar Notaris dapat mengantisipasi kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang, terutama jika klien memiliki niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang yang berasal dari aktivitas ilegal. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017). Dalam peraturan tersebut, Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, yang mencakup klien atau individu mana pun yang memanfaatkan jasa Notaris. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, yang memuat rincian terkait prinsip mengenali pengguna jasa:

- a. Identifikasi pengguna jasa
- b. Verifikasi pengguna jasa; dan
- c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Identifikasi pengguna jasa dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai pengguna jasa, baik individu, korporasi, maupun perikatan lainnya (legal arrangements). Terkait dengan proses verifikasi, Notaris dapat meminta informasi dari pengguna jasa untuk memastikan dokumen yang diserahkan benar secara formal. Jika ada keraguan terhadap dokumen tersebut, Notaris berhak meminta dokumen tambahan dari instansi terkait. Verifikasi ini harus dilakukan sebelum memulai kerja sama dengan pengguna jasa. Sedangkan untuk pemantauan transaksi, Notaris bertugas mencatat transaksi dan membuat sistem informasi yang mencakup identifikasi, pemantauan, serta pelaporan transaksi pengguna jasa. Pencatatan dan sistem ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi, disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan sifat pekerjaan Notaris.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan dalam situasi berikut:

- a. Saat menjalin hubungan bisnis dengan pengguna jasa.
- b. Ketika terdapat transaksi keuangan, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, dengan nilai minimal atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Jika terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- d. Apabila Notaris meragukan keabsahan informasi yang diberikan oleh pengguna jasa.

Pengaturan terkait prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat menerima klien yang menggunakan jasa Notaris. Hal ini selaras dengan Pasal 18 UU PPTPPU yang mewajibkan pihak pelapor menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2015, yang mengharuskan pihak pelapor menyampaikan laporan TKM kepada PPAK untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa

(Armansyah & Triastuti, 2018).

PPATK telah menetapkan pedoman dan tata cara pelaporan melalui Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML bagi Profesi. Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan PPATK tersebut, dijelaskan bahwa “aplikasi goAML adalah sistem informasi yang dirancang khusus oleh United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021, Notaris termasuk dalam profesi yang diwajibkan untuk melaporkan TKM yang berpotensi terkait dengan TPPU atau pendanaan terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa profesi yang dimaksud meliputi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa profesi tersebut wajib melaporkan TKM kepada PPATK sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Transaksi keuangan yang dapat dilaporkan dalam hal ini termasuk transaksi yang jumlahnya besar, tidak lazim, atau dilakukan oleh pihak yang memiliki rekam jejak keuangan yang tidak biasa. Selain itu Notaris juga harus melakukan identifikasi dan verifikasi klien atau penerima manfaat akhir (*beneficial owner*) dari transaksi tersebut. Tujuannya yakni agar mengetahui latar belakang dan sumber dana dari klien guna meminimalisir risiko penyalahgunaan jasa Notaris untuk tindakan ilegal. Notaris juga harus menyimpan data dan dokumen terkait klien serta transaksi yang dilakukan, yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti atau informasi tambahan jika ada penyelidikan oleh pihak berwenang. Adanya peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam Upaya pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Konsep Notaris sebagai pihak pelapor terkait TKM dalam kaitannya dengan TPPU seharusnya diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan karena ketentuan tentang pengecualian terhadap kerahasiaan akta yang menjadi tanggung jawab Notaris hanya dapat dilakukan apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Dalam konteks ini, Notaris tidak dianggap melanggar prinsip kerahasiaan jabatan, melainkan menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudentality principle*).

Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta meliputi langkah-langkah berikut (Rahman, 2018):

- 1) Melakukan identifikasi terhadap identitas pihak yang menghadap.
- 2) Memverifikasi secara teliti data terkait subjek dan objek dari pihak yang menghadap.
- 3) Memberikan tenggang waktu yang memadai dalam proses pengerjaan akta.
- 4) Bekerja dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan selama pembuatan akta.
- 5) Memenuhi semua persyaratan teknis pembuatan akta serta melaporkan apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dalam transaksi yang melibatkan Notaris.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris selalu beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip ini, Notaris tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada negara, khususnya dalam ranah hukum perdata, untuk mencegah terjadinya kerugian bagi negara akibat upaya penyamaran uang hasil tindak pidana. Oleh karena itu PPATK memberikan tanggung jawab baru kepada Notaris untuk membantu PPATK dalam menangani kejahatan *extraordinary crime* dengan tujuan agar dapat mempersulit ruang gerak pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang (Siska, 2022).

Untuk memberikan keterangan terkait kasus TPPU, Notaris sebagai pejabat umum hanya dapat melakukannya jika Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan izin kepada Notaris yang

bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan persetujuan MKN, Notaris berwenang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris.”

Notaris sebagai pihak pelapor dalam TPPU juga memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), serta Pasal 87 ayat (1) UU PPTPPU, “orang yang melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala tuntutan pidana atau perdata yang mungkin timbul akibat pelaporan tersebut.” Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk membuktikan apakah Notaris terlibat dalam TPPU atau tidak. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata jika tidak ada bukti keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana tersebut (Izazi & Adiwiranto, 2024).

KESIMPULAN

Notaris sering kali dijadikan sebagai gatekeeper bagi pelaku TPPU, karena para pelaku memanfaatkan kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN-P terkait rahasia jabatan yang diembannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pengaturan yang jelas mengenai pengecualian kewajiban Notaris, agar tanggung jawab Notaris tidak hanya terbatas pada melayani kepentingan masyarakat, tetapi juga kepada Negara. Kepastian hukum terkait peran Notaris dalam mengecualikan rahasia jabatannya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Notaris sebagai pihak pelapor dalam TPPU. UU PPTPPU, PP Nomor 43 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang menjadikan Notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Armansyah, A., & Triastuti, T. (2018). Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Adil: Jurnal Hukum*, 9(2), 1–18.
- Azizah, H., Santoso, T., Husein, Y., Mulyadi, M., & Sofian, A. (2023). Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 85–98.
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1).
- Erwanto, D., & Abdullah, M. Z. (2019). Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 143–161.
- Fransiska, L. (2021). Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 3(2), 22.
- Girsang, H. (2014). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43287.
- Hs, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Hulu, S. K. (2024). Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Research Journal On Education*, 4(3), 777–782.
- Humairoh, T. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Kristen Indonesia.
- Indriyawati, L., & Hudiyono, Y. (2023). Analisis Wacana Kritis pada Berita Online Pencucian Uang Pejabat. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1).
- Izazi, N., & Adiwinarto, S. (2024). Akibat Hukum Akta Notaris yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Law And Justice*, 1(4), 5.
- Khoeroni, M. B., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Penerbit Nem.
- Kristiawanto, S. H. I. (2023). *Pengantar Memahami; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Nas Media Pustaka.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–2018.
- Nilamsari, M., & Darma, I. M. W. (2024). Legalitas Kedudukanadvokat sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1).
- Patmos, Y. (2017). Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 103–124.
- Putra, D. E. K. A. (2024). *Analisis Hukum Atas Tindakan Pencucian Uang terhadap Dana Pembangunan Pengadaan Rumah Hunian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid. Sus/2020)*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113–126.
- Rahman, F. A. (2018). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap*. Universitas Islam Indonesia.
- Sanjana, P. P., Surata, I. N., & Arta, I. K. K. (2024). Implementasi Peranan Notaris dalam Pencegahan

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Notaris Desy Erina, Sh, M. Kn.). *Kertha Widya*, 12(1), 63–84.
- Siahaan, M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peradilan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Siahaan, N. H. T., & Mh, S. H. (2005). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siska, E. A.-A. (2022). Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (Goaml). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275–292.
- Wardhana, R. A. K., & Sularto, R. B. (2022). Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 227–244.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)